

ANALISIS YURIDIS BENTUK USAHA TETAP (BUT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG INDONESIA

Fadlan Pasha Hidayat^{1)*}, Salwa Sabilatusyifa¹⁾, Salma Salsabila Firdaus¹⁾, Putiha
Rahmah Dahlan¹⁾, Adnan Kalabi¹⁾, Muhammad Azriel¹⁾, Nandang Najmudin¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: fadlanalpasha@gmail.com *

Riwayat Artikel

Diterima: 1 Juni 2026

Disetujui: 20 Juni 2026

Diterbitkan: 2 Juli 2026

Abstrak

Bentuk Usaha Tetap (BUT) menghadapi disharmonisasi horizontal antara hukum komersial dan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis BUT dalam struktur Hukum Dagang Indonesia dan implikasi tanggung jawab keperdataannya terhadap kreditur pihak ketiga lokal. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun rezim perpajakan memfiksikan BUT sebagai subjek pajak mandiri, hukum dagang substantif (KUHD) menolak status badan hukumnya karena ketiadaan pemisahan harta dan organ mandiri dari perusahaan induk asing. Dualisme ini menciptakan ketidakpastian akut terkait eksekusi putusan perdata lintas batas bagi kreditur domestik. Penelitian ini berkontribusi memberikan masukan teoretis untuk menyelaraskan hukum privat komersial dan kepentingan fiskal demi memperkuat kepastian investasi.

Kata-kata Kunci: Bentuk Usaha Tetap, Hukum Dagang, Investasi Asing, Status Badan Hukum.

Abstract

The permanent establishment (BUT) faces horizontal disharmony between commercial law and taxation in Indonesia. This study analyzes the juridical status of BUT within Indonesian Commercial Law and its civil liability implications toward local third-party creditors. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the findings reveal that while the taxation regime fictions BUT as an independent tax subject, substantive commercial law (KUHD) denies its legal personality due to the absence of separate assets and independent corporate organs from the foreign parent company. This dualism creates severe uncertainty regarding cross-border judicial enforcement for domestic creditors. This research contributes a theoretical framework to bridge commercial private law and public fiscal interests to enhance investment security.

Keywords: Commercial Law, Foreign Investment, Legal Personality, Permanent Establishment.

A. PENDAHULUAN

Arus investasi asing di Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan badan hukum formal seperti Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Banyak investor global memilih menjalankan operasionalnya melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau *Permanent Establishment*. Secara komersial, BUT dianggap lebih efisien karena tidak memerlukan prosedur pendirian badan hukum lokal yang kompleks. Namun, efisiensi ini menyisakan persoalan yuridis yang mendalam dalam sistem hukum perdata dan dagang di

Indonesia. Dominasi kajian mengenai BUT selama ini lebih banyak terjebak pada aspek perpajakan, sementara kedudukan privatnya dalam Hukum Dagang seringkali terabaikan.

Masalah utama muncul dari adanya dualisme pengaturan entitas ini. Berdasarkan hukum positif, khususnya dalam regulasi fiskal seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), BUT difiksikan sebagai subjek pajak mandiri yang terpisah dari induknya. Sebaliknya, jika ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), BUT bukanlah sebuah badan hukum (*rechtspersoon*). BUT tidak memiliki pemisahan harta kekayaan (*afgescheiden vermogen*) maupun organ mandiri yang disahkan oleh negara melalui prosedur hukum dagang substantif. Karakteristik ini menempatkan BUT pada posisi "abu-abu" dalam lalu lintas hukum komersial di Indonesia.

Ketidakharmonisan antara rezim publik (perpajakan) dan rezim privat (dagang) ini berimplikasi langsung pada kepastian hukum bagi pihak ketiga lokal. Saat terjadi sengketa wanprestasi dalam kontrak dagang, muncul keraguan mengenai kapasitas gugat (*persona standi in judicio*) BUT di pengadilan.³ Apakah entitas ini dapat dituntut secara mandiri ataukah tanggung jawabnya harus ditarik langsung ke perusahaan induk di luar negeri. Kondisi ini sangat merugikan kreditur domestik yang beriktikad baik, terutama jika aset lokal BUT tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya, sementara mekanisme eksekusi putusan perdata lintas batas belum terakomodasi secara optimal dalam regulasi nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membedah dua permasalahan krusial. Pertama, mengenai kedudukan yuridis BUT dalam struktur Hukum Dagang Indonesia. Kedua, mengenai implikasi tanggung jawab keperdataan BUT terhadap kreditur pihak ketiga dalam sengketa dagang. Penulisan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan doktriner mengenai status privat entitas asing non-badan hukum. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang mencoba menjembatani kepentingan fiskal dengan perlindungan hukum privat bagi pelaku usaha domestik. Kontribusi akademis yang diharapkan adalah terciptanya landasan teoretis untuk memperkuat kepastian investasi melalui sinkronisasi pengaturan entitas usaha asing dalam hukum komersial modern di Indonesia.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, dan struktur aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada analisis kekosongan norma dan sinkronisasi aturan mengenai kapasitas keperdataan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi perpajakan dan hukum dagang, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah doktrin kepribadian hukum (*legal personality*) suatu entitas bisnis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal hukum, buku teks, hasil penelitian terdahulu, dan opini hukum para sarjana yang relevan dengan objek formal penelitian.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disistematiskan untuk membedah mekanisme penyelesaian isu-isu komersial serta aspek pertanggungjawaban hukum BUT. Melalui metode ini, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan mengenai dualisme status yuridis BUT dan implikasi perlindungan hukum bagi pihak ketiga lokal di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dualisme Pengaturan Yuridis BUT: Benturan Doktrin Hukum Publik dan Hukum Privat di Indonesia

Dalam dinamika hukum korporasi dan investasi di Indonesia, kehadiran Bentuk Usaha Tetap atau yang akrab diserapi dari istilah internasional sebagai *Permanent Establishment* kerap kali memicu perdebatan doktriner yang mendasar dan belum menemukan titik temu yang komprehensif. Jika ditelaah dari sudut pandang ekonomi makro, eksistensi entitas ini merupakan solusi pragmatis bagi investor asing yang ingin menjalankan operasional bisnis secara langsung di Indonesia tanpa harus melalui prosedur pendirian badan hukum formal yang rumit, rigid, dan memakan biaya besar seperti Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Namun, kenyamanan komersial tersebut justru melahirkan anomali yang sangat tajam jika kita benturkan pada bangunan sistem hukum dagang dan hukum perdata positif yang berlaku di Indonesia. Bangunan hukum privat nasional secara tegas dan konsisten hingga saat ini hanya mengakui dua subjek hukum formal yang dapat menyandang hak serta kewajiban secara mandiri, yaitu manusia perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Ketentuan fundamental ini merupakan warisan dari tradisi hukum Eropa Kontinental yang menghendaki adanya batas yang kaku mengenai siapa saja yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum di dalam lalu lintas keperdataan domestik.

Apabila kita menilik lebih jauh ke dalam kodifikasi hukum warisan kolonial yang menjadi fondasi hukum ekonomi kita, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sama sekali tidak mengantisipasi lahirnya entitas hibrida seperti ini. Konsep mengenai tempat usaha tetap sebenarnya tumbuh dan berkembang dari rahim hukum publik internasional, khususnya hukum perpajakan, yang diadopsi dari OECD Model Tax Convention demi mencegah hilangnya potensi pendapatan negara dari transaksi lintas batas negara. Akibatnya, ketidakjelasan status keperdataan entitas ini muncul karena adanya dualisme pengaturan yang kontradiktif antara ranah hukum publik dan ranah hukum privat di Indonesia. Di satu sisi, hukum publik, khususnya hukum perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, melakukan sebuah fiksi hukum yang radikal dengan memperlakukan entitas ini sebagai subjek pajak badan yang berdiri sendiri dan terpisah dari perusahaan induknya di luar negeri. Kebijakan fiskal tersebut tentu sengaja diciptakan oleh negara demi mengamankan hak pemajakan atas seluruh keuntungan ekonomi yang dihasilkan di wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, kelompok kami menilai bahwa perlakuan khusus dalam ranah hukum publik tersebut tidak serta merta dapat dianalogikan atau ditarik secara mentah ke dalam ranah hukum dagang perdata yang mengedepankan asas kepastian subjek hukum.

Benturan doktriner ini semakin terlihat nyata ketika kita membedah filosofi mendasar dari kedua rezim hukum tersebut. Hukum perpajakan secara kodifikasi menganut asas *substance over form*, yang berarti bahwa hukum pajak lebih memprioritaskan hakikat dan realitas ekonomi yang riil dibandingkan dengan bentuk formal hukumnya. Sepanjang suatu perusahaan asing memiliki keberadaan fisik di Indonesia, mendatangkan keuntungan finansial, dan melakukan aktivitas bisnis yang berkelanjutan, maka hukum pajak akan langsung mengikatnya sebagai subjek pajak yang mandiri terlepas dari apa pun status legalitas perdatanya. Sebaliknya, hukum perdata dagang bertumpu pada asas yang sangat bertolak belakang, yaitu penutupan bentuk formal atau *form over substance*. Dalam lalu lintas hukum privat, keabsahan sebuah subjek hukum tidak boleh dikira-kira atau sekadar didasarkan pada aktivitas ekonominya di lapangan, melainkan wajib dibuktikan dengan dokumen legalitas pendirian yang sah dan diakui oleh undang-undang penanaman modal.

Kelompok kami melihat bahwa fiksi hukum yang diciptakan oleh hukum perpajakan ini telah menimbulkan distorsi pemahaman yang meluas di lapangan. Banyak pelaku usaha lokal yang salah kaprah dan menganggap bahwa karena kantor perwakilan asing ini memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri dan mampu mengeluarkan faktur pajak resmi, maka mereka secara

otomatis memiliki kedudukan hukum yang setara dengan perseroan terbatas domestik. Pemikiran keliru ini sangat berbahaya bagi kepastian hukum perikatan. Sebuah fiksi hukum yang lahir dari instrumen hukum publik tidak memiliki daya jangkauan normatif untuk menciptakan kapasitas hukum privat secara otomatis. Hukum publik mengikat hubungan vertikal antara negara dan warga negara, sedangkan hukum privat mengikat hubungan horizontal yang setara antar sesama subjek hukum dalam transaksi komersial. Oleh karena itu, ketidakselarasan horizontal ini membiarkan entitas asing tersebut beroperasi dalam ruang hampa doktrin, di mana ia sangat berdaya secara fiskal tetapi lumpuh secara keperdataan.

Ketidakjelasan posisi yuridis ini pada akhirnya menempatkan kantor cabang asing dalam kondisi ambiguitas struktural yang berkepanjangan. Di satu sisi, negara melalui kementerian teknis dan lembaga penanaman modal menerbitkan berbagai izin operasional komersial resmi agar roda investasi asing tetap berputar. Namun di sisi lain, Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya belum memiliki keseragaman pandangan dalam melihat sejauh mana entitas non-badan hukum ini dapat diposisikan sebagai pihak mandiri dalam lalu lintas perdagangan. Akibat tidak adanya harmonisasi antara undang-undang perpajakan nasional dengan kodifikasi hukum dagang positif, maka terjadilah kekosongan hukum substantif. Kekosongan ini memaksa para pelaku usaha domestik untuk menebak-nebak batasan kewenangan lini usaha asing tersebut, yang pada akhirnya justru memperbesar risiko kegagalan pemenuhan hak-hak kontraktual di kemudian hari.

Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Asing Non Badan Hukum dan Konsep Pemisahan Harta Kekayaan

Memasuki ranah kedudukan hukum yang lebih spesifik, salah satu permasalahan fundamental dalam pengkajian entitas ini dari perspektif Hukum Dagang adalah pertanyaan mengenai status kepribadian hukumnya. Pertanyaan mengenai apakah kantor cabang asing ini merupakan subjek hukum yang mandiri atau sekadar perpanjangan tangan dari perusahaan induk asingnya memiliki implikasi yang sangat luas dalam dunia bisnis. Implikasi tersebut merambah mulai dari kewenangan membuat perjanjian, kemampuan untuk menggugat dan digugat di pengadilan, hingga masalah pertanggungjawaban atas kewajiban hukum yang timbul di kemudian hari. Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang bersumber dari tradisi hukum Eropa Kontinental, subjektivitas hukum pada dasarnya hanya dimiliki oleh dua jenis entitas, yaitu manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Mengingat Bentuk Usaha Tetap tidak secara eksplisit masuk dalam kategori manapun dari keduanya, ketidakjelasan status ini menimbulkan berbagai kesulitan praktis, terutama ketika entitas tersebut terlibat dalam transaksi hukum yang mensyaratkan kapasitas hukum tertentu.

Secara materiil, kelompok kami menganalisis bahwa sebuah entitas baru dapat dinyatakan memiliki kedudukan sebagai badan hukum mandiri apabila memenuhi kriteria yuridis yang ketat, terutama mengenai pemisahan harta kekayaan (*afgescheiden vermogen*). Pemisahan harta kekayaan bukan sekadar urusan pencatatan akuntansi keuangan atau pemisahan rekening bank semata, melainkan sebuah sekat hukum yang memisahkan tanggung jawab pribadi pendiri dengan tanggung jawab entitas bisnis tersebut dalam memikul kerugian keuangan. Di dalam karakteristik operasional kantor cabang asing di Indonesia, sekat hukum tersebut sama sekali tidak ditemukan. Seluruh aset bergerak, modal kerja, infrastruktur teknologi, hingga kebijakan komersial yang dikelola oleh manajemen di Indonesia pada hakikatnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari korporasi induknya yang berdomisili di luar negeri. Oleh karena itu, ketiadaan pemisahan harta kekayaan ini secara otomatis menggugurkan status entitas ini sebagai subjek hukum perdata yang berdiri sendiri.

Kekosongan hukum mengenai status ini dalam tataran praktis sering kali disiasati dengan berbagai pendekatan yang bervariasi. Pertama, kantor cabang dapat menggunakan kapasitas hukum perusahaan induknya untuk melakukan berbagai tindakan hukum tertentu. Kedua, pengelola atau kepala kantor cabang yang sering disebut sebagai *branch manager* dapat bertindak sebagai wakil atau agen dari perusahaan induk berdasarkan dokumen surat kuasa yang diberikan secara

internasional. Ketiga, dalam beberapa sektor usaha, peraturan sektoral mengharuskan entitas asing tersebut untuk menunjuk penanggung jawab hukum lokal yang memiliki kapasitas untuk bertindak atas nama mereka. Kelompok kami melihat bahwa berbagai pendekatan pragmatis ini, meskipun fungsional dalam menjalankan roda bisnis harian, tetap tidak mampu memberikan kepastian hukum yang memadai bagi ekosistem investasi domestik.

Ketidakpastian ini akan sangat terasa dampaknya apabila entitas asing tersebut menghadapi situasi kedaruratan bisnis seperti kepailitan atau pembubaran usaha. Dalam hukum positif Indonesia, tidak ada satu pun ketentuan yang jelas mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh untuk membubarkan kantor cabang asing serta bagaimana menyelesaikan kewajiban kewajibannya kepada para kreditur lokal. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas atau badan hukum domestik lainnya yang telah diatur secara rinci dan ketat di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketiadaan regulasi ini melahirkan risiko hukum yang besar bagi mitra bisnis lokal.

Sebagai konsekuensi logis dari statusnya yang bukan merupakan badan hukum, maka doktrin pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) tidak dapat diterapkan pada entitas ini. Kelompok kami menegaskan bahwa asas hukum yang berlaku di sini adalah pertanggungjawaban tidak terbatas (*unlimited liability*) yang melekat langsung pada korporasi induk di luar negeri. Artinya, jika kekayaan kantor cabang yang berada di Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi utang atau ganti rugi yang timbul dari aktivitas usahanya, maka demi hukum seluruh harta kekayaan milik perusahaan induknya di luar negeri dapat dikejar untuk memenuhi kewajiban tersebut. Penegasan doktrin pertanggungjawaban langsung kepada perusahaan induk (*parent company liability*) ini sangat krusial untuk diadopsi secara luas oleh para praktisi hukum di Indonesia. Hal ini diperlukan agar status non badan hukum tidak disalahgunakan oleh investor asing sebagai tameng modal untuk menghindari tanggung jawab keperdataan yang merugikan masyarakat domestik.

Keabsahan Kontrak Dagang Domestik dan Risiko Cacat Subjektif Perikatan oleh Pengurus BUT

Memasuki aspek operasional keperdataan yang lebih konkret, eksistensi Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sangat berkaitan erat dengan lalu lintas pembuatan kontrak dagang bersama mitra bisnis lokal. Ketika sebuah perusahaan domestik memutuskan untuk menjalin hubungan hukum dengan kantor cabang asing, interaksi tersebut diwujudkan melalui ikatan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks tanggung jawab kontraktual, kelompok kami menganalisis bahwa secara teoretis entitas ini pada umumnya mengikatkan diri pada perjanjian atas nama perusahaan induknya. Hal ini mengartikan bahwa segala bentuk pemenuhan prestasi dan memikul beban kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut secara hukum tetap berada dan bermuara pada perusahaan induk di luar negeri. Namun, dalam praktiknya, pihak ketiga domestik yang berkontrak sering kali menghadapi ketidakpastian serta risiko hukum yang besar terkait dengan keabsahan kapasitas bertindak dari pengurus yang menandatangani kontrak tersebut.

Jika kita kembalikan pada doktrin dasar hukum perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnyanya suatu kontrak secara mutlak wajib memenuhi empat syarat utama yang bersifat kumulatif. Salah satu syarat subjektif yang sangat krusial adalah adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Masalah yuridis muncul karena kantor cabang asing ini tidak memiliki status badan hukum mandiri, sehingga pimpinan manajemen lokal tidak memiliki kedudukan sebagai direksi yang berwenang mewakili perusahaan demi hukum. Kewenangan pimpinan kantor cabang untuk menandatangani kontrak dagang bernilai besar sepenuhnya bersandar pada validitas surat kuasa internasional yang diterbitkan oleh direksi korporasi induk di negara asalnya. Kelompok kami melihat bahwa ketergantungan penuh pada instrumen surat kuasa ini menyimpan celah cacat subjektif yang sewaktu waktu dapat merugikan pelaku usaha lokal.

Risiko hukum tersebut dapat terjadi apabila surat kuasa yang dipegang oleh pengurus ternyata memiliki kecacatan formal, telah melewati batas waktu kedaluwarsa, atau memuat klausul pembatasan nilai transaksi yang tidak diketahui oleh mitra lokal. Selain itu, keabsahan dokumen

kuasa lintas batas negara juga menuntut pemenuhan birokrasi internasional yang ketat, seperti kewajiban sertifikasi apostille atau legalisasi konsuler agar dokumen tersebut diakui memiliki kekuatan pembuktian di wilayah hukum Indonesia. Jika salah satu aspek formal tersebut terabaikan, maka pengurus kantor cabang dapat dianggap telah bertindak melampaui kewenangannya. Konsekuensinya, perjanjian dagang yang telah ditandatangani menjadi rentan untuk digugat dan dapat dibatalkan di muka pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat kecakapan subjek hukum.

Kondisi ketidakpastian ini diperparah oleh kenyataan bahwa dalam praktik bisnis, pihak ketiga domestik sering kali mengalami kesulitan untuk melakukan penelusuran rekam jejak legalitas korporasi induk asing secara mandiri. Asimetri informasi ini menempatkan pelaku usaha lokal pada posisi yang lemah dan penuh spekulasi. Ketika terjadi sengketa akibat kegagalan pemenuhan prestasi oleh pihak asing, mitra lokal tidak hanya menghadapi risiko kerugian finansial, melainkan juga harus menanggung beban pembuktian yang rumit mengenai hubungan keagenan antara kantor cabang di Indonesia dengan korporasi induknya di luar negeri. Oleh karena itu, jaminan perlindungan hukum dalam kontrak dagang domestik yang melibatkan entitas non badan hukum ini masih sangat rapuh dan membutuhkan ketelitian tingkat tinggi dari para pelaku usaha nasional.

Implikasi Doktrin *Persona Standi in Judicio*: Hambatan Eksekusi dan Perlindungan Hukum Kreditur Ketiga

Ulasan mengenai kerapuhan kedudukan keperdataan Bentuk Usaha Tetap pada akhirnya bermuara pada dimensi hukum acara perdata ketika entitas non badan hukum ini terlibat di dalam sengketa hukum nyata dengan pelaku usaha domestik. Sifat dualisme yuridis yang melekat padanya tidak hanya menciptakan ketidakpastian dalam ranah substansi perikatan, melainkan juga melahirkan barikade hukum yang rumit di dalam ruang peradilan. Persoalan krusial ini bersumber langsung pada doktrin *persona standi in judicio*, sebuah asas fundamental di dalam hukum formal yang menegaskan bahwa hanya subjek hukum sah yang memiliki kapasitas mutlak untuk bertindak sebagai pihak, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, di hadapan majelis hakim. Mengingat kantor cabang asing ini tidak menyandang status sebagai badan hukum mandiri yang terpisah dari pendirinya, kapasitas hukumnya untuk digugat secara mandiri di pengadilan Indonesia menjadi titik sengketa yang sangat rawan dieksploitasi.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, penanganan perkara yang melibatkan entitas asing non badan hukum ini sering kali menunjukkan adanya ketidakseragaman paradigma di antara para penegak hukum. Kelompok kami mencermati bahwa terdapat kecenderungan di mana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa putusan perdata tertentu mulai mengakui kantor cabang asing sebagai pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat. Pendekatan yuridis ini diambil oleh hakim demi memberikan solusi pragmatis dan memenuhi rasa keadilan bagi pelaku usaha domestik agar mereka tidak kehilangan hak menuntutnya. Namun, kelompok kami menilai bahwa langkah pragmatis peradilan tersebut belum didukung oleh regulasi setingkat undang undang yang kokoh, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang tinggi karena sewaktu waktu panel hakim yang berbeda dapat memutus sebaliknya dengan berpegang teguh pada formalitas kaku kodifikasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Risiko terbesar yang dihadapi oleh kreditur domestik atau pihak ketiga yang beriktikad baik muncul ketika mereka melayangkan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang hanya ditujukan kepada manajemen kantor cabang di Indonesia. Kuasa hukum asing yang mewakili kepentingan korporasi multinasional tersebut dapat dengan sangat mudah mengajukan eksepsi formal yang menyatakan bahwa gugatan penggugat salah alamat atau *error in persona* karena subjek yang digugat tidak memiliki kapasitas hukum mandiri untuk memikul tanggung jawab keperdataan. Skenario hukum ini memaksa pelaku usaha lokal untuk menarik perusahaan induknya yang berada di luar negeri sebagai pihak tergugat utama. Implikasinya, proses penegakan hukum akan berubah menjadi sangat melelahkan karena harus melewati mekanisme pemanggilan sidang lintas batas negara yang memakan waktu bertahun tahun, biaya operasional peradilan yang sangat tinggi, serta birokrasi diplomatik yang berbelit belit.

Hambatan terbesar tidak berhenti pada proses persidangan semata, melainkan berlanjut pada tahap eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila kreditur lokal memenangkan gugatan di pengadilan Indonesia, eksekusi terhadap aset kantor cabang asing di dalam negeri sering kali tidak membuahkan hasil karena seluruh aset produktif bernilai besar umumnya tercatat atas nama perusahaan induk di luar negeri. Di sisi lain, eksekusi lintas yurisdiksi terhadap aset perusahaan induk di negara asalnya hampir mustahil dilakukan akibat adanya asas kedaulatan hukum yang menolak eksekusi otomatis atas putusan pengadilan asing. Oleh karena itu, kelompok kami berpendapat bahwa demi memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi kreditur domestik, sistem hukum dagang Indonesia harus berani melakukan terobosan dengan mengadopsi doktrin pertanggungjawaban langsung perusahaan induk secara mutlak. Langkah ini penting agar investasi asing yang masuk ke Indonesia melalui jalur non badan hukum tidak menjelma menjadi instrumen eksploitasi ekonomi yang kebal terhadap jangkauan pertanggungjawaban hukum perdata domestik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis komprehensif yang telah dilakukan dalam penelitian ini, kelompok kami menyimpulkan beberapa poin krusial yang menjawab secara langsung permasalahan ketidakpastian hukum Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sebagaimana yang telah digariskan di dalam abstrak. Pertama, penelitian ini membuktikan secara nyata adanya ketidakselarasan doktriner yang sangat tajam antara ketentuan Hukum Dagang umum dan rezim perpajakan internasional dalam mendefinisikan serta mengatur kedudukan yuridis entitas asing ini. Rezim perpajakan melalui fiksi hukum Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara agresif mengakui kantor cabang asing ini sebagai subjek pajak badan yang mandiri berdasarkan asas realitas ekonomi. Sebaliknya, dari perspektif Hukum Dagang positif Indonesia, entitas tersebut sama sekali tidak memiliki status kepribadian hukum (*legal personality*) yang mandiri karena tidak memenuhi syarat pemisahan harta kekayaan. Dualisme pendekatan ini pada akhirnya melahirkan wilayah abu abu keperdataan yang menempatkan lini bisnis asing tersebut dalam posisi lumpuh secara kapasitas hukum privat meskipun mereka sangat berdaya secara fiskal publik.

Kedua, penelitian ini juga menegaskan bahwa pola pengaturan mengenai kantor cabang asing di Indonesia saat ini masih sangat tersebar di dalam berbagai regulasi sektoral yang tidak harmonis. Sinkronisasi yang lemah antara Undang Undang Penanaman Modal, regulasi perpajakan, serta peraturan menteri teknis telah memicu tumpang tindih kewajiban administratif sekaligus kekosongan hukum substantif yang membingungkan para pelaku usaha. Dampak dari tersebarnya regulasi ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang berat bagi lalu lintas perdagangan domestik, khususnya terkait risiko cacat subjektif dalam pembuatan kontrak dagang akibat ketergantungan pengurus lokal pada instrumen surat kuasa internasional korporasi induk. Selain itu, ketiadaan regulasi komersial yang terpadu menyebabkan timbulnya hambatan besar dalam hukum acara perdata, di mana doktrin *persona standi in judicio* sering kali mematahkan gugatan pelaku usaha lokal dan menyulitkan proses eksekusi aset terhadap lini usaha asing non badan hukum tersebut.

Sebagai penutup dan rekomendasi akademis, kebaharian penelitian ini berhasil membuka cakrawala baru bahwa pengkajian mengenai kantor cabang asing tidak boleh lagi dilakukan secara parsial dari sudut pandang hukum pajak semata, melainkan harus ditinjau secara holistik melalui kacamata Hukum Dagang. Demi menciptakan iklim investasi asing langsung yang aman sekaligus memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi kreditur ketiga di dalam negeri, pemerintah Indonesia sudah sepatutnya melakukan reformasi regulasi dengan menyusun kodifikasi hukum komersial yang mengadopsi doktrin pertanggungjawaban tidak terbatas (*unlimited liability*) secara tegas bagi perusahaan induk di luar negeri. Langkah harmonisasi undang undang ini sangat mendesak untuk diwujudkan agar eksistensi bisnis multinasional di Indonesia tidak mengorbankan kepastian hukum perikatan dan kedaulatan hukum perdata nasional.

REFERENSI

- Indonesia. *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Andhani, Dwi, dan Muhammad Ilham. "Karakteristik Yuridis Bentuk Usaha Tetap Berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 2 (2022): 140 sampai 152.
- Fakhriah, Efa Laela. "Persona Standi in Judicio: Kapasitas Gugat Entitas Non Badan Hukum dalam Sengketa Perdata Lintas Batas." *Jurnal Hukum Acara Perdata Indonesia* 8, no. 2 (2022): 170 sampai 185.
- Gunawan, Hendra. *Hukum Perusahaan Multinasional: Tanggung Jawab Hukum Kantor Cabang Asing Non Badan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2025.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak dalam Perspektif Hubungan Bisnis Internasional dan Perkembangan Korporasi Asing di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Prasetyo, Teguh. "Dilema Kepribadian Hukum Kantor Cabang Perusahaan Asing dalam Sistem Hukum Perdata Dagang Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum Kontemporer* 4, no. 1 (2021): 45 sampai 59.
- Santoso, Budi. "Aspek Hukum Penanaman Modal Asing dan Eksistensi Entitas Non Badan Hukum Pasca Pemberlakuan Regulasi Cipta Kerja." *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* 11, no. 3 (2023): 210 sampai 225.
- Siahaan, Maruarar. "Perlindungan Hukum Kreditur Domestik atas Kepailitan Perusahaan Induk dari Bentuk Usaha Tetap di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Transnasional* 7, no. 1 (2023): 112 sampai 128.
- Siregar, Faisal. "Sinkronisasi Regulasi Fiskal dan Keperdataan dalam Menentukan Status Legal Personality Permanent Establishment." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 3 (2024): 301 sampai 315.
- Wibowo, Ari. "Dualisme Doktrin Kebijakan Fiskal dan Hukum Komersial terhadap Permanent Establishment di Indonesia." *Jurnal Pajak dan Hukum Bisnis* 6, no. 2 (2024): 89 sampai 104.